DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ashibly. (2018). *Hukum Jaminan.* Bengkulu: MIH Unihaz.

Christiawan, R. (2020). *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.* Jakarta: Sinar Grafika.

Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Damera Press.

Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum Kontrak.* Bekasi: CV. Elvaretta Buana.

Lontoh, R. A., & et.al. (2001). *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* . Bandung: Penerbit Alumni.

Manik, E. (2012). *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* . Bandung: CV. Mandar Maju.

Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Jakarta: Prenada Media.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press.

Santoso, L. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya.* Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.

Sapto, S., Tri, A., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum.* Surakarta: Oase Pustaka.

Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya.* Bandung: P.T. Alumni.

Shubhan, M. H. (2009). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Sjahdeini, S. R. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia.* Surabaya: UWKS Press.

Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang.* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Sutedi, A. (2009). *Hukum Kepailitan.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Widyastuti, T. V., & et.al. (2024). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum.* Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia.* Gorontalo: Ideas Publishing.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

C. JURNAL

A.S., E. P., Hariyani, I., & Prakoso, B. (2023). Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Mimbar Yustitia*, 181-207.

Agustin, R. (2017). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Melebihi Ketentuan Pidana Maksimum. *Jurnal Reformasi Hukum*, 287.

Ahmadi, R. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Melalui Gugatan Sederhana. *Jurnal Bevinding*, 23.

Andani, D., & Pratiwi, W. B. (2021). Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, 636.

Ang, I., & Lie, G. (2025). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kasus PT Garuda Indonesia. *Jurnal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 6320.

Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Journal of Education Research*, 743.

Arya, D., Husodo, J. A., & Elok, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Data Nasional. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 188-200.

Batu, V. N., & Priyanto, I. D. (2023). Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan. *Jurnal Kertha Desa*, 3559.

Cen, J. J., Halim, K. J., & Lathifah. (2025). Kepastian Hukum dan Restrukturisasi dalam Putusan PK MA No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 atas PT Hanson International TBK. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3314.

Dahlan, M. F., & et.al. (2023). Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditur yang diajukan Debitor pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 537-546.

Damayanti, R. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 82.

Dewi, P. T. (2023). Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Kepailitan. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 332-338.

Fahmiron. (2016). Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Litigasi*, 3468.

Firdawaty, L. (2013). Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 1-6.

Fitrianti, B., Ismaidar, & Ilhan, M. (2026). Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2433.

Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 56-65.

Handayani, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Penyelesaian Utang Debitor terhadap Kreditor Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. *Varia Hukum*, 46-74.

Harpami, M. R., Hanifah, M., & Darnia, M. E. (2024). Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 748.

Hindrawan, P. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 722.

Husna, N., Jumadiah, & Aksa, F. N. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Penggugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhoksumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7.

Iwanti, N. M., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 346-351.

Jailani, S. (2012). Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.

Kamahayani, M. (2020). Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 73.

Kornelius, B., & Muhammad, A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 20-33.

Lie, G., & et.al. (2019). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 160.

Lubis, T. H. (2022). Hukum Perjanjian di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 182.

Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan. *Journal of Contemporary*, 218.

Nurjaya, N. (2026). Penalaran Hakim Dalam Menciptakan Hukum (judge made law) Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 299.

Paendong, K., & Taunaumaung, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 2-4.

Panuntun, T. E. (2025). Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap pelaku Tindak Pedana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman). *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 6.

Permatasari, Y., & Gunadi, A. (2024). Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 8.

Pontoh, K. C. (2016). Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pemegang Gadai Saham pada Bank Umum Nasional di Indonesia. *Lex Crimen*, 154-160.

Pratama, R., Gaol, S. L., & Sudarto. (2024). Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. *Iblam Law Review*, 171.

Prayoga, D. A., & Husodo, J. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 191.

Putri, A., & Afriana, A. (2021). Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang oleh hakim dikaitkan dengan asas kepastian hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* , 19-36.

Rahim, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan. *The Prosecutor Law Review*, 38.

Rifani, R. A., Fauziah, & Fahruddin, M. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Jurisdictie*, 152.

Riyanto, B., Tunjung, H., & Sekartaji. (2019). Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Masalah Masalah Hukum*, 104.

Sagala, E. (2015). Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitur dari Kepailitan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 45.

Salsabila, F. (2023). Upaya Hukum Kasasi Pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Dari Corporate Rescue Doctrine. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 148.

Santoso, G. S., Ismail, Y., & Budiarti, D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Keadaan Insolvensi Debitur. *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum*, 161-173.

Sartika, D. D., & Noor, E. Z. (2024). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur dan Debitor Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *JIHHP; Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 927.

Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 134.

Simanjuntak, J. (2023). Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Honeste Vivere Journal*, 70.

Surono, A., & Retnaningsih, S. (2019). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan. *Jurnal Fakultas Hukum UPB*, 1-17.

Tcefortin, S., & Budhisulistyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan. *Jurnal Privat Law*, 144-150.

D. LAIN-LAIN

Dewi, T. B. T. (2017). Kewenangan Bertindak Debitor Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Kurniawan, S. (2025, September Selasa). *Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak Sejarah Hukum Progresif di Indonesia*. Retrieved from DANPADALA: Majalah yang digagas oleh Badan Peradilan Umum: https://dandapala.com/flashback/detail/pemikiran-satjipto-rahardjo-jejak-sejarah-hukum-progresif-di-indonesia

Oktavianto, C. (2019). Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*.

Putri, D. M. (2022). Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata yang Lain. *Universitas Hasanuddin*.

Shaktiana, E. Wawancara. Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Kelas IA, 10 Februari 2026, Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA, 09.25 WIB.